



PENETAPAN
Nomor 37/Pdt.P/2020/PA.AGM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat tanggal lahir, Pekik Nyaring, 23 Mei 1982, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Sri Kuncoro, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;
Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait;
Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Januari 2020 mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 37/Pdt.P/2020/PA.AGM pada tanggal 3 Februari 2020, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam hal ini Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan Dispensasi kawin anak Pemohon yang bernama **Fitri Handayani binti Ramadhani** dengan alasan-alasan dan duduk perkaranya sebagai berikut:

1.-----Bahwa Pemohon **Ramadhani bin Arifin Darus** telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Dewi Mulyati binti Sukardi** pada tanggal 26 Februari 2003 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 41/07/III/2003, tertanggal 05 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Utara, adapun status perkawinan antara jejak dan perawan;

Halaman 1 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 37Pdt.P/2020/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Bahwa Pemohon **Ramadhani bin Arifin Darus** dengan istrinya yang bernama **Dewi Mulyati binti Sukardi** memiliki 5 orang anak yang masing-masing bernama :

1. Fitri Handayani, lahir pada tanggal 26 November 2003,
2. Ridwan Dwi Andika, lahir pada tanggal 28 Juli 2008,
3. M. Fikri Al Faris, lahir pada tanggal 20 Agustus 2012,
4. Aqmal Fauzan, lahir pada tanggal 14 Maret 2014,
5. Alifa Burairah, lahir pada tanggal 25 September 2019;

3.-----Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yakni:

Nama : **Fitri Handayani binti Ramadhani**
Tempat tanggal lahir : Sri Kuncoro, 26 November 2003
Umur : 16 tahun 2 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Karyawan Toko Manisan
Tempat kediaman di : Desa Sri Kuncoro, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah

Dengan calon suaminya:

Nama : **Ebit Putra Utama bin Misto**
Tempat tanggal lahir : Pondok, 08 Agustus 1996
Umur : 23 tahun 4 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Nelayan
Tempat kediaman di : Desa Pekik Nyaring, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah

4.-----Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon tersebut sudah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon tersebut;

5.--Bahwa usia anak Pemohon tersebut adalah 16 tahun 2 bulan atau belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang yang berlaku;

Halaman 2 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 37Pdt.P/2020/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----Bahwa Pemohon telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah untuk mencatat pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebagaimana surat penolakan nomor B-38/kua.07.10.01/PW.01/1/2020, tertanggal 28 Januari 2020;

7.-----Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 3 tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya dan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya telah meresahkan masyarakat, sehingga Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

8.---Bahwa pihak calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan lamarannya sudah diterima, serta kedua belah pihak telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut atas dasar suka sama suka;

9.-----Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik dari hubungan darah, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan;

10.-----Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus jejaka sudah siap pula untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai nelayan dan telah memiliki penghasilan rata-rata sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

11.-----Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

12.- -Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 3 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 37Pdt.P/2020/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Fitri Handayani binti Ramadhani** dengan calon suaminya yang bernama **Ebit Putra Utama bin Misto**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri didampingi oleh istrinya yang bernama Dewi Mulyati binti Sukardi di persidangan, dan Pemohon menghadirkan anak Pemohon yang bernama Fitri Handayani binti Ramadhani, serta laki-laki calon suami anak Pemohon yang bernama Ebit Putra Utama bin Misto serta kedua orang tua dan/atau wali dari calon suami dari anak Pemohon yang bernama Misto bin Limbat, (Bapak) dan Idel bit Azar (ibu);

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan kedua calon pengantin serta orang tua kedua belah pihak agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah usia nikah dan menunggu sampai usia anaknya sudah cukup umur 19 tahun untuk menikah agar anak tersebut matang secara fisik dan mental akan tetapi Pemohon menyatakan tetap dengan maksud permohonannya, begitu pula halnya anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon mengaku telah siap untuk menikah dan kedua belah pihak dari orang tua/dan atau wali telah merestui dan mengkhawatirkan manakala kedua anak yang telah menjalin hubungan cinta selama 3 tahun dan telah berkeinginan kuat ini untuk melangsungkan pernikahan jika tidak segera dinikahkan;

Bahwa, Pemohon mengajukan perkara dispensasi kawin ini telah melampirkan surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri

Halaman 4 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 37Pdt.P/2020/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijau, Nomor B-38/Kua.07.10.01/Pw.01/1/2020, tanggal 28 Januari 2020, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sudah dikenalkan oleh anak **Pemohon Fitri Handayani binti Ramadhani** dengan laki-laki bernama **Ebit Putra Utama bin Misto** sebagai calon suaminya beberapa waktu yang lalu, menyatakan kepada saksi akan menikah **dengan laki-laki tersebut**;
- Bahwa, Pemohon mengetahui anak Pemohon **Fitri Handayani binti Ramadhani** menjalin hubungan dengan **Ebit Putra Utama bin Misto** sebagai teman dekatnya;
- Bahwa awalnya Pemohon menolak keinginan anaknya untuk menikah akan tetapi karena keinginan anaknya **Fitri Handayani binti Ramadhani** sudah sangat kuat untuk menikah dengan **Ebit Putra Utama bin Misto**, sebagai orang tua Pemohon menyetujui, karena yang bersangkutan telah lama menjalin hubungan berpacaran agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (hamil) sebelum menikah;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan yang menyebabkan haramnya melaksanakan pernikahan baik karena hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa keluarga Pemohon telah berunding dengan calon suami anak Pemohon bernama **Ebit Putra Utama bin Misto** melalui keluarga/orang tuanya;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merencanakan pelaksanaan pernikahan anak tersebut dilaksanakan pada waktu dekat ini di KUA Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah setelah mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama Arga Makmur;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua siap untuk membimbing kedua anak tersebut dalam berumah tangga dan membantu secara ekonomi sampai mereka berdua mampu hidup mandiri;

Halaman 5 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 37Pdt.P/2020/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan dari anak Pemohon bernama **Fitri Handayani binti Ramadhani**, umur 16 tahun 2 bulan, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko Manisan, tempat tinggal di Desa Sri Kuncoro, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa benar ia kenal dengan **Ebit Putra Utama bin Misto** dan telah menjalin hubungan dengan laki-laki tersebut sejak 3 tahun yang lalu dan sudah punya keinginan untuk menikah;
- Bahwa hubungan ia dengan **Ebit Putra Utama bin Misto** sudah sangat erat sehingga keduanya khawatir melakukan hubungan badan dengan calon suaminya itu;
- Bahwa ia sudah ada pekerjaan dan sehari-hari membantu orang tuanya bekerja di rumah sebagai ibu dalam rumah tangga;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan keluarganya nanti ia akan tetap bekerja sebagai karyawan toko dalam menanggulangi hidup berumah tangga dengan calon suaminya, sebagai seorang Nelayan;
- Bahwa ia sudah siap untuk menikah dan menjadi istri serta mengurus rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa ia telah mengurus surat-surat yang berhubungan dengan pelaksanaan pernikahan akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa menolak menikahkan, berhubung umur Saya selaku calon Istri belum cukup 19 tahun;

Bahwa Majelis juga telah mendengar keterangan dari calon suami anak Pemohon bernama **Ebit Putra Utama bin Misto**, umur 23 tahun, 4 bulan, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Pekik Nyaring, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon sebagai orang tua dari **Fitri Handayani binti Ramadhani**;
- Bahwa benar ia telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon bernama **Fitri Handayani** tersebut dan sudah ingin segera menikah;
- Bahwa benar ia telah berpacaran dengan **Fitri Handayani** selama lebih kurang 3 tahun dan hubungannya dengan **Fitri Handayani** sudah sangat erat sehingga khawatir melakukan hubungan badan sebelum menikah dengan calon istri tersebut;

Halaman 6 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 37Pdt.P/2020/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga telah mengetahui, hubungan keduanya telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak;
 - Bahwa ia telah siap untuk menikah dan menjadi suami dari **Fitri Handayani binti Ramadhani** dan akan bertanggung jawab sebagai suami dalam membina rumah tangga;
 - Bahwa pihak keluarga telah mengurus semua surat-surat yang berhubungan dengan pelaksanaan pernikahan akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa menolak untuk menikahkan karena **Fitri Handayani** baru berumur 16 tahun 2 bulan;
- Bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonan ini, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Ramadhani) NIK : 1709032305820001, tanggal 11 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu, telah bermeterai cukup, telah dinazagelen Pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1,
2. Foto Kopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pomohon Ramadhani bin Arifin Darus. Nomor 41/07/III/2003, tanggal 5 Maret 2003, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Utara, telah bermeterai cukup, telah dinazagelen Pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Foto Kopi Kartu Keluarga atas nama Ramadhani selaku Kepala Keluarga, dengan Nomor1709032903100208, tanggal 22 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah, telah bermeterai cukup, telah dinazagelen Pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Fitri Handayani Nomor 477/2204/AK/D/BU/2008, tanggal 16 September 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Utara bermeterai cukup, telah dinazagelen Pos

Halaman 7 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 37Pdt.P/2020/PA.AGM.



dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;

5. Fotokopi keterangan Penolakan Pernikahan Nomor B-39/Kua.07.10.01/Pw.01/1/2020, tanggal 29 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Utara, telah bermeterai cukup, telah dinazagelen Pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;

B. Saksi-Saksi:

1. **Utoyo bin Harso**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Sri Kuncoro, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, dibawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, berhubung karena bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon bernama Fitri Handayani binti Ramadhani;
- Bahwa Fitri Handayani binti Ramadhani telah menjalin hubungan cinta dengan anak bernama Ebit Putra Utama bin Misto;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Arga Makmur karena Pemohon bermaksud ingin menikahkan anaknya bernama Fitri Handayani binti Ramadhani; dengan anak yang bernama Ebit Putra Utama bin Misto, namun anak Pemohon belum cukup usia untuk menikah menurut undang-undang yang berlaku;
- Bahwa, bila keduanya tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang meresahkan masyarakat karena hubungan percintaan mereka berdua sudah sangat erat, dan dapat meresahkan masyarakat bila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa anak Pemohon berusia 16 tahun 2 bulan lebih dan masih usia sekolah namun sekarang tidak bersekolah lagi, tapi telah bekerja sebagai Karyawati di Toko Manisan;
- Bahwa setahu Saksi antara anak Pemohon yang bernama Fitri Handayani binti Ramadhani dan Ebit Putra Utama bin Misto tidak ada hubungan yang menyebabkan haramnya untuk menikah karena tidak



ada hubungan darah, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan;

- Bahwa setahu saksi calon suami dari anak Pemohon yang bernama Ebit Putra Utama bin Misto sudah punya pekerjaan dan umurnya saat ini 23 tahun lebih sudah bekerja sebagai Nelayan dan keluarga telah betekad akan membimbing pasangan muda ini;
- Bahwa benar keluarga calon suami telah melamar anak Pemohon yang bernama Fitri Handayani binti Ramadhani melalui pihak keluarga dan keluarga juga telah merestui;
- Bahwa saksi selaku tetangga sudah tahu hal itu, dan siap memberi bimbingan dan arahan kepada keduanya bila mereka telah menikah dan menjadi suami istri yang baik dan bertanggungjawab dalam hidup berumah tangga;

2. **Porisman bin Samjaini Koreng**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan bertempat tinggal di Desa Pekik Nyaring, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabuapten Bengkulu Tengah, dibawah sumpahnyasaksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan dan juga dengan anak yang bernama Ebit Putra Utama bisto, berhubung saksi adalah Tetangga dari calon pengantin laki yang akan menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon bernama Fitri Handayani binti Ramadhani;
- Bahwa Fitri Handayani binti Ramadhani telah menjalin hubungan cinta dengan anak bernama Ebit Putra Utama bin Misto;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Arga Makmur karena Pemohon bermaksud ingin menikahkan anaknya bernama Fitri Handayani binti Ramadhani; dengan anak yang bernama Ebit Putra Utama bin Misto, namun anak Pemohon belum cukup usia untuk menikah menurut undang-undang yang berlaku;
- Bahwa, bila keduanya tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang meresahkan masyarakat karena hubungan percintaan



mereka berdua sudah sangat erat, dan dapat meresahkan masyarakat bila tidak segera dinikahkan;

- Bahwa anak Pemohon berusia 16 tahun 2 bulan lebih dan masih usia sekolah namun sekarang tidak bersekolah lagi, tapi telah bekerja sebagai Karyawan di Toko Manisan;

- Bahwa setahu Saksi antara anak Pemohon yang bernama Fitri Handayani binti Ramadhani dan Ebit Putra Utama bin Misto tidak ada hubungan yang menyebabkan haramnya untuk menikah karena tidak ada hubungan darah, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan;

- Bahwa setahu saksi calon suami dari anak Pemohon yang bernama Ebit Putra Utama bin Misto sudah punya pekerjaan dan umurnya saat ini 23 tahun lebih sudah bekerja sebagai Nelayan dan keluarga telah betekad akan membimbing pasangan muda ini;

- Bahwa benar keluarga calon suami telah melamar anak Pemohon yang bernama Fitri Handayani binti Ramadhani melalui pihak keluarga **Pemohon** dan keluarganya juga telah merestui;

- Bahwa saksi selaku tetangga dari pihak calon pengantin laki-laki sudah tahu hal itu, dan siap memberi bimbingan dan arahan kepada keduanya bila mereka telah menikah dan menjadi suami istri yang baik dan agar bertanggungjawab dalam hidup berumah tangga;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anaknya yang bernama **Fitri Handayani binti Ramadhani** yang berusia 16 tahun 2 bulan ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ebit Putra Utama bin Misto, akan tetapi pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun sehingga belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon bernama **Ebit Putra Utama bin Misto** dan orang tuanya telah merestui maksud permohonan Pemohon tersebut dan telah melamar anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda (P.1,P.2.,P.3.,P.4, dan P.5) di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4,, dan P.5) yang diajukan oleh Pemohon merupakan fotokopi dari akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg bukti-bukti surat tersebut memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) terbukti bahwa Pemohon (Ramadhani bin Arifin Darus) terbukti terakhir tercatat sebagai warga/penduduk desa Sri Kuncoro, Kecamatan Pondok Kelapa, telah dikaruniai 5 orang anak dari pernikahannya dengan seorang perempuan bernama Dewi Mulyati binti Sukardi sebagaimana Akta Nikahnya Nomor 41/07/III/2003 pada tanggal 03 Maret 2003 (bukti P.2) dan salah seorang dari anak Pemohon dengan suaminya itu bernama Fitri Handayani binti Ramadhani, lahir pada tanggal 26 November tahun 2003 yang dibuktikan dengan bukti (P.3) berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan dilengkapi bukti (P.4) berupa Kartu Keluarga dimana Pemohon Ramadhani selaku suami dari Dewi Mulyati binti Sukardi selaku Kepala Keluarga, dan Fitri Handayani binti Ramadhani salah seorang anak yang masih menjadi tanggungjawab Pemohon selaku anak kandungnya sampai saat ini belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P4) terbukti bahwa dari pernikahan Pemohon dengan istrinya Dewi Mulyati binti Sukardi, telah lahir seorang anak perempuan yang bernama **Fitri Handayani binti Ramadhani** pada tanggal 26 November tahun 2003 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akte Kelahiran, dengan demikian benar bahwa anak Pemohon tersebut belum berusia 19 tahun sehingga masih dibawah umur yang belum diizinkan untuk dapat menikah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 7 Undang-Undang

Halaman 11 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 37Pdt.P/2020/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 yang telah direvisi dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.5) terbukti bahwa Pemohon telah mengurus persyaratan pernikahan anaknya bernama **Fitri Handayani binti Ramadhani** ke Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana yang bersangkutan akan melangsungkan pernikahan, dan ternyata anak Pemohon belum memenuhi persyaratan untuk menikah sehingga permohonannya tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, dan 309 RBg, sehingga saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya keduanya kenal dengan anak Pemohon yang bernama Fitri Handayani binti Ramadhani dan calon suaminya yang bernama Ebit Putra Utama bin Misto dan mengetahui keduanya akan menikah tetapi terhalang persyaratan usia untuk menikah karena anak Pemohon masih berusia 16 tahun 2 bulan, sedangkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat, dan sudah sama-sama punya keinginan untuk menikah dan diantara keduanya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sepersusuan yang menyebabkan haramnya untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dibuktikan dengan alat-alat bukti di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang menjadi fakta hukum tetap sebagai berikut:

Halaman 12 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 37Pdt.P/2020/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Pemohon memiliki seorang anak yang bernama Fitri Handayani binti Ramadhani, lahir tanggal 26 November 2003;
 - Bahwa, benar anak Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ebit Putra Utama bin Misto;
 - Bahwa tidak ada halangan perkawinan bagi anak Pemohon dengan calon suaminya Ebit Putra Utama bin Misto, baik karena hubungan darah, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan;
 - Bahwa, hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya telah demikian erat sehingga sulit untuk dipisahkan;
 - Bahwa, anak Pemohon saat ini sudah berkeinginan kuat untuk dinikahkan;
 - Bahwa, Pemohon dan keluarga kedua belah pihak siap membantu secara ekonomi dan membimbing keduanya dalam berumah tangga;
 - Bahwa Pemohon telah merestui dan telah menerima lamaran anak dan keluarga calon suami dari anak Pemohon;
- Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:
- Menimbang, bahwa anak Pemohon walaupun masih kurang umurnya dari 19 tahun dan baru berumur 16 tahun 2 bulan, telah siap untuk menjalani kehidupan berumah tangga dan Pemohon selaku orang tua menyatakan siap untuk membantu dan memberi bimbingan dalam berumah tangga kepada anaknya Firi Handayani binti Ramadhani sehingga apabila anak Pemohon tersebut menikah dapat memberikan pelayanan yang baik kepada suami serta membimbing anaknya dalam menjalani kehidupan berumah tangga;
- Menimbang bahwa calon suami anak Pemohon bernama Ebit Putra Utama bin Misto sudah berumur 23 tahun 4 bulan sehingga sudah memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan dan secara biologis sudah cukup dewasa;
- Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berhubungan pacaran, mereka sudah demikian eratnya sehingga kedua orang tua mereka khawatir kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran hukum agama yang berkepanjangan serta menimbulkan kemudlaratan sedangkan menghindari kemudlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan (kebaikan) sesuai dengan kaidah fikhiyah dalam kitab *Al Asbah Wa Al Nadlair* yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 13 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 37Pdt.P/2020/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan” ;

الضرر يزال

Artinya : “Kemudloratan itu harus dihilangkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah direvisi dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 Majelis Hakim dapat memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Fitri Handayani binti Ramadhani, untuk menikah dengan laki-laki bernama Ebit Putra Utama bin Misto;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Fitri Handayani binti Ramadhani** untuk menikah dengan **Ebit Putra Utama bin Misto**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp271.000,00 (*dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permuyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 13 Febuari 2020 Masehi dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh kami **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ramdan** dan **Drs. Risnatul Aini, S.H.I.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Khairul Gusman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 14 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 37Pdt.P/2020/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dto

dto

Drs. Ramdan Syaiful Bahri, S.H.
Hakim Anggota,

dto

Risnatul Aini, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

M

Khairul Gusman, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan Sidang+PNBP	: Rp	150.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	:Rp	271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).